



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 58 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan #0100#, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT.41, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 53 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Murung, RT.13, RW. - Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 20 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 624/15/C/X/1987, tanggal 07 Oktober 1987;
2. Bahwa, sebelum akad nikah pemohon berstatus jejak, dan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kota Balikpapan selama 2 tahun, terakhir pemohon dengan termohon tinggal di Kota Sangatta sesuai alamat termohon tersebut diatas selama 24 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Adi Irawan bin Arsad, umur 31 tahun;
 - b. Halimatus Sakdiah binti Arsad, umur 27 tahun;
 - c. Ramadhani bin Arsad, umur 19 tahun;
5. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan, pemohon pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dengan begitu sikap termohon sudah tidak baik lagi terhadap pemohon, walaupun pemohon telah seringkali meminta maaf atas kejadian tersebut, namun termohon bersikeras tetap tidak mau menerima pemohon lagi, sampai pada tahun 2014, pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena sikap termohon tersebut, sehingga sejak tahun 2014 hingga saat ini antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal;



6. Bahwa, awal-awal pasca pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon sesekali menjalin komunikasi, namun dalam komunikasi tersebut pemohon dengan termohon sering bertengkar, sehingga dengan begitu pemohon memutuskan untuk tidak menjalin komunikasi lagi dengan termohon hingga sekarang;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan dan Termohon juga hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Adi Martha Putera, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 April 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembacaan permohonan, Termohon tidak hadir, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 624/15/C/X/1987 tertanggal 07 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Keterangan saksi - saksi :

1. Misran bin Ismail, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Balikpapan, lalu pindah ke Sangatta;
 - Bahwa antara sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain;



- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. Syarifudin bin Pandi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Balikpapan, lalu pindah ke Sangatta;
 - Bahwa antara sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di depan persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon. Pemohon juga menyatakan kesediannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta memberikan mut'ah berupa



uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Pemohon memohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk menceraikan dirinya dan menyatakan pula tidak keberatan atas kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Jalan Poros Bontang RT 12, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Termohon yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon selaku suami sah Termohon, maka dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 624/15/C/X/1987, tanggal 07 Oktober 1987, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Adi Martha Putera, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;



2. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama Sangatta;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir saat persidangan jawaban;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 624/15/C/X/1987, tanggal 07 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan(bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami



isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Misran bin Ismail dan Syarifudin bin Pandi;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon *in casu* saksi Misran bin Ismail dan Syarifudin bin Pandi adalah teman Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat bertanda P serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1987 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Hal tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipa Akta Nikah) serta dikuatkan pulan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pemohon berselingkuh



dengan wanita lain. Halmana telah dikuatkan pula oleh keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Halmana tersebut telah pula diakui oleh Termohon dalam jawabannya serta telah pula bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang juga menyatakan jika selain pihak keluarga, kedua orang saksi Pemohon sudah pula berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;



- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana di hadapan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Demikian pula dengan Termohon yang dalam jawabannya telah menyatakan pula tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim dan Hakim mediator selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Marriage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية
لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



وإن عز مو ا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesediannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa kesedian Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut menurut Majelis Hakim telah layak jika dihubungkan dengan pendapatan Pemohon sebagai kuli bangunan serta kebutuhan hidup layak Termohon, maka sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan (b) Pemohon dinilai layak dihukum untuk membayarkan nafkah mut'ah dan iddah sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
Hakim-Hakim Anggota,

Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	590.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)